



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 90 TAHUN 2020
TENTANG

DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER
ANGKATAN KE-63 UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke 63 UIN Alauddin Makassar maka dipandang perlu dibentuk Dosen Pembimbing dengan keputusan Rektor.
2. Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar Menjadi UIN Alauddin Makassar.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 203 Tahun 2017 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Tahun Akademik 2018/2020
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor. 025.04.2.307314/2019 Tanggal 12 November 2020

Pemrakarsa	Kasubbag TU LP2M
Paraf 	Paraf 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER ANGKATAN KE-63 UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan komposisi dan personalia Dosen Pembimbing Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke 63 UIN Alauddin Makassar Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Dosen Pembimbing adalah mengadakan survei lokasi, membimbing mahasiswa menyusun program kerja, laporan, melaksanakan kegiatan dilapangan, dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditentukan lebih lanjut dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Penyelenggara Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) UIN Alauddin Makassar dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar dengan nomor 025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2020
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR


A. HAMDAN M

Tembusan :

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar
7. Arsip

AMPIRAN :

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR: 90 TAHUN 2020

**DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER
ANGKATAN KE-63 UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020**

DOSEN PEMBIMBING

1. Zulkarnain As. ST.,MT
2. Ahmad Efendi, SE.,MM
3. Akil Rahman, SE., M. Si
4. Dr. Hj. Rahmiati, M. Pd.
5. Fadhil Surur, ST.,M. Si.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,


HAMDAN M